



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
வினாக்கள் மற்றும் பதில்கள்

Jalan Wonosari-Yogyakarta Km.03 Siyono Wetan, Logandeng, Playen 55861

Telepon: (0274) 391 440, Faksimile: 391 440

Posel: lh@gunungkidulkab.go.id, Laman: lh.gunungkidulkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR 054 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM TEKNIS
PEKERJAAN PEMBANGUNAN RUANG TERBUKA HIJAU
KAPANEWON NGLIPAR
KEGIATAN PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2022

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

- Menimbang: a. bahwa agar pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Ruang Terbuka Hijau Kapanewon Nglipar Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota dapat berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan kontrak serta hasilnya dapat dipertanggungjawabkan, maka perlu di bentuk Tim Teknis;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menerbitkan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gunungkidul tentang Pembentukan Tim Teknis Pekerjaan Pembangunan Ruang Terbuka Hijau Kapanewon Nglipar Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2022.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
2. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan;
7. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Kewenangan dalam Urusan Keistimewaan DIY

8. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Tata Ruang Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 12 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
10. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 123 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
11. Keputusan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Nomor DPA/A.1/2.11.0.00.0.00.01.0000/001/2022 tentang Dokumen Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2022 pada Dinas Lingkungan Hidup.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim teknis Pekerjaan Pembangunan Ruang Terbuka Hijau Kapanewon Nglipar Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2022 dengan Susunan Tim sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim Pendukung Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini adalah sebagai berikut:
1. melakukan pemeriksaan hasil Pekerjaan Pembangunan Ruang Terbuka Hijau Kapanewon Nglipar sesuai yang tercantum dalam kontrak;
 2. memberikan rekomendasi teknis hasil Pekerjaan Pembangunan Ruang Terbuka Hijau Kapanewon Nglipar Kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup selaku Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen;
 3. melaporkan hasil pemeriksaan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup selaku Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA Keputusan ini, Tim bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gunungkidul.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tertuang dalam DPA-SKPD Nomor DPA/A.1/2.11.0.00.0.00.01.0000/ 001/2022 Tahun Anggaran 2022 beserta perubahannya.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku untuk Tahun Anggaran 2022.


Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 2022

Pt. KEPALA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP,

RAKHMADIAN WIJAYANTO

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
 KABUPATEN GUNUNGKIDUL
 NOMOR 054 TAHUN 2022
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM TEKNIS
 PEKERJAAN PEMBANGUNAN RUANG TERBUKA HIJAU
 KAPANEWON NGLIPAR
 KEGIATAN PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI
 KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2022

NO.	NAMA / NIP	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	HONORARIUM PER BULAN /Rp.	KETERANGAN
1	EKO SUHARSO, S.T., M.T. / 19681110 199603 1 005	Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	Ketua	-	-
2	BAMBANG SEPTIAN, S.Hut / 19880909 201903 2 001	Penelaah Data Sumber Daya Alam Bidang KKL Dinas Lingkungan Hidup	Anggota	-	-
3.	C. ARDIYANTO WIBOWO / 19900901 201902 1 002	Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Pertama, Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman	Anggota	-	-


 Pjt. KEPALA
 DINAS LINGKUNGAN HIDUP,
 RAKHMADIAN WIJAYANTO, A.P., M.Si